



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan
No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF A WIFE ON COMMON PROPERTY AFTER
DIVORCED***

(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)

DIYAH EKA PURWITASARI

070710101227

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2011

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan
No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF WIFE ON COMMON PROPERTY AFTER
DIVORCED***

(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)

DIYAH EKA PURWITASARI

070710101227

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2011

MOTTO

*“Tears will not erase your sorrow, hope does not make you
successful, courage will get you there ”*

**“Air mata tidak akan menghapus dukamu, berharap tidak akan
membuatmu sukses, hanya keberanian yang dapat membuatmu
kesana”**

-John Pangalila-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Samani dan Ibunda tercinta Jumiati yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbingku;
4. Guru Taman Kanak-kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, dan Guru Sekolah Menengah Atas, terimakasih telah memberikankan limpahan ilmu yang tidak ternilai oleh suatu apapun.

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan
No.390/Pdt.G/PA.Mgt.)**

***LEGAL STATUTES OF WIFE OF COMMON
PROPERTY AFTER DIVORCED***

(Study on Decision of Religious Courts of Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**DIYAH EKA PURWITASARI
070710101227**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, 2011

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 Juni 2011**

Oleh
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si.

NIP: 1957 0105 198603 1002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO,S.H.,M.H.

NIP: 1955 0504 198405 1001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA
BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Magetan No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

Oleh :

DIYAH EKA PURWITASARI
NIM. 070710101227

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 1957 0105 198603 1002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 1955 0504 198405 1001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 1948 0428 198503 2001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 1978 1024 200501 1002

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :
NIP: 1957 0105 198603 1002

EDY SRIONO, S.H., M.H. :
NIP: 1955 0504 198405 1001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAH EKA PURWITASARI

NIM : 070710101227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2011

Yang menyatakan,

DIYAH EKA PURWITASARI
NIM. 070710101227

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, berkat dan tuntunanNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ISTERI TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.)**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Danu Budi Iswara, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan masukan dan solusi tentang permasalahan perkuliahan ;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan;
8. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Teman-teman kosan Al Qonanga : Mbak Hanik, Dora, Erni, Duwi, Devi, Ifa, Atikah, Dinda, Mbak Ika, Mbak Sasa. Terimakasih atas motivasi dan canda tawa kalian.
10. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember : Erni, Dora, Dince, Ence, Once, Tince, Bang Jay, Arief, Riska, Fatma, Gilang, San, Dikri, F. Gomik dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Adikku Diah Mega Silviana dan M. Akhdan Al-Farizi terima kasih atas semua motivasi dan canda kalian yang membuat aku lebih semangat kuliah.
12. Yudi Firmanto Arisandy terima kasih atas waktu, nasehat, pelajaran, pengalaman dan keceriaan yang pernah kamu berikan selama ini.
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Sesuai dengan kodrat alam, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Sebagai salah satu cirinya adalah berumah tangga. Rumah tangga yang damai merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri, namun hal ini merupakan upaya yang tidak mudah, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan perkawinan suami isteri. Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak dan harta bersama. Gugatan perceraian sebagaimana diatas contohnya terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. yang isi putusannya adalah dalam Konvensi mengabulkan gugatan cerai isteri dan dalam Rekonvensi isteri memperoleh 2/3 bagian atas harta bersama dan suami hanya memperoleh 1/3 bagian atas harta bersama. Pembagian harta bersama ini bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Pasal 35, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui waktu terbentuknya harta bersama dalam perkawinan, baik harta bersama dari perkawinan pertama maupun dari perkawinan kedua; Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. tentang Perceraian; Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. tentang Pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif, argumentasi hukum dengan memberikan preskripsi.

Hasil pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan adalah : 1). Terbentuknya harta bersama dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua karena salah satu pihak meninggal dunia dimulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus, sedangkan terbentuknya harta bersama dari perkawinan kedua dalam hal perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam; 2). Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus Perkara No.390/Pdt.G/PA.Mgt. tentang Perceraianya dikabulkan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; 3). Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam perkara No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang Pembagian Harta Bersama akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 37, sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 97, Namun ketentuan Pasal 97 ini tidak adil apabila diterapkan apa adanya tanpa melihat latar belakang harta bersama diperoleh sebagaimana ketentuan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 32.

Penulis memberikan saran kepada mahasiswa adalah sangat berguna untuk mengkaji suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar semakin tajam dalam menganalisis suatu peraturan Perundang-undangan; Seyogyanya pasangan suami isteri yang akan menikah mengadakan Perjanjian perkawinan; Bagi Penegak Hukum agar jeli dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang diajukan kepadanya sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terlaksana. Bagi pihak-pihak yang berwenang agar melakukan segala upaya penyempurnaan Undang-undang sehingga kepentingan dan hak-hak isteri benar-benar terjamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Keabsahan Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	11
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Isteri	12
2.2 Putusnya Perkawinan.....	16
2.2.1 Kematian	16
2.2.2 Perceraian.....	17

2.2.3 Putusan Pengadilan	19
2.3 Harta Perkawinan	20
2.3.1 Harta Asal.....	20
2.3.2 Harta Bersama	21
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Terbentuknya Harta Bersama dalam Perkawinan	24
3.1.1 Terbentuknya Harta Bersama dari Perkawinan Pertama.	24
3.1.2 Terbentuknya Harta Bersama dari Perkawinan Kedua.	27
3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.....	28
3.2.1 Hukum Acara dalam Lingkungan Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara Gugatan.	28
3.2.2 Pokok Perkara Nomor: 390/Pdt.G/PA.Mgt.....	33
3.2.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang Perceraian.....	36
3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara No.390/Pdt.G/2008/PA.Mgt. Tentang Pembagian Harta Bersama	44
3.3.1 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	56
3.3.2 Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam	58
BAB 4 PENUTUP	
3.2 Kesimpulan.....	65
3.2 Saran.	67
DAFTAR BACAAN.....	68
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 390/Pdt.G/2008/PA.Mgt.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodrat alam, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidup. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga mempunyai hasrat untuk hidup bermasyarakat.

Setelah manusia beranjak dewasa dan mulai mengerti akan arti hidup dengan memperoleh penghasilan sendiri maka Ia berkehendak untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang *sakinah* (kedamaian/hidup yang aman dan tentram), *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (bermanfaat).

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suami isteri dan anggota keluarganya seharusnya tercipta hubungan yang harmonis berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai), tenang, tenteram, saling menjaga perdamaian dan prinsip saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Perkawinan menyangkut banyak segi yang melibatkan kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan mereka dalam garis keturunan ke bawah dan keatas, harta benda, menyangkut hubungan masyarakat melalui kontak sosial. Perkawinan secara umum dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan hukum adat. Perkawinan tertua di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan hukum adat untuk suku-suku yang tidak menganut agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam. Sungguhpun demikian, karena agama